



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO
Nomor: 447a/UN29.7/SK/PP/2019**

Tentang

**KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALU OLEO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo, maka perlu pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo;
- b. bahwa mewujudkan FISIP UHO yang bermutu dan penerapan sistem penjaminan mutu internal, maka diperlukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu untuk diterbitkan surat keputusan dekan tentang sistem penjaminan mutu internal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden R.I Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 660);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1682);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

Kebijakan - SPMI FISIP Universitas Halu Oleo

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Halu Oleo.

Memperhatikan: Surat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo tanggal 27 Februari 2019 Nomor: 025/UN29.SA/PP/2019 tentang persetujuan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo;
- Kedua : Kebijakan SPMI tersebut merupakan pedoman audit mutu pelaksanaan SPMI untuk setiap Jurusan dan Program Studi Sarjana di FISIP UHO. Audit mutu pelaksanaan SPMI ini perlu dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI, dan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN PT dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut;
- Keempat : Keputusan Ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENDARI
PADA TANGGAL : 1 APRIL 2019



Dit. La Tarifu, S.Pd, M.Si
NIP. 19711131 200604 1 002

Tembusan Yth:

1. Rektor Universitas Halu Oleo (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Halu Oleo;
3. Ketua LPPMP Universitas Halu Oleo;
4. Para Wakil Dekan lingkup FISIP UHO;
5. Para Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi lingkup FISIP UHO;
6. Para Kepala Laboratorium lingkup FISIP UHO;
7. Ketua Unit Jaminan Mutu dan Teknologi Informasi FISIP UHO;
8. Arsip.